

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu mempunyai sedikit perbedaan dalam pelaksanaan jual beli lainnya, hal ini dikarenakan lapak PKL yang dijualbelikan dilatarbelakangi oleh pedagang kaki lima yang ingin berhenti ataupun mengakhiri usaha dagang di tempat tersebut. Maka menjual lapaknya yang selama ini mereka tempati. Adapun proses pelaksanaan praktek jual beli lapak PKL di alun-alun Kaliwungu mulai dari proses menawarkan lapak PKL kepada calon pembeli, pembeli melakukan survei ke tempat yang akan dijual, penentuan harga, sistem pembayaran, hingga proses penyerahan lapak PKL tersebut berlangsung
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dari segi persyaratan '*urf* atau '*adat* praktek jual beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu sudah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya : bernilai maslahat, berlaku umum dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat*. Tapi ada persyaratan yang tidak bisa diterima sebagai '*urf* atau '*adat*, karena praktek tersebut tidak dijadikan sandaran dalam penetapan hukum dan bertentangan dengan dalil *syara*'.

B. Saran

Dari pemaparan tentang analisis hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Praktek Jual Beli lapak PKL di Alun-alun Kaliwungu, penulis ingin memberikan beberapa saran dan kritik sebagai berikut:.

1. Meskipun jual beli barang tidak dimiliki oleh penjual dalam hal ini lapak PKL adalah fenomena yang sudah berlangsung sejak lama dan memberikan masalahat bagi PKL. Tetapi perlu diketahui kalau suatu saat izin penggunaan lokasi dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah yang akhirnya dapat merugikan pembeli lapak PKL di alun-alun Kaliwungu.
2. Pemerintah Daerah perlu menerapkan Peraturan Derah yang selama ini mengaturnya. Karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kendal melarang PKL untuk menjualbelikan lapak PKL.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadiran Allah SWT. Atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada Dosen pembimbing, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam proses penulisan skripsi ini, Semoga Allah SWT yang memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau. Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran

inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amin.